

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada dasarnya, manusia tidak terlepas dari kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan merupakan apapun yang diperlukan manusia untuk memenuhi kesejahteraan. Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan dibagi menjadi tiga jenis yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama bagi manusia, disusul dengan kebutuhan sekunder yang merupakan kebutuhan yang menciptakan kebahagiaan, dan kebutuhan tersier yang digolongkan sebagai kebutuhan manusia pada barang dan jasa yang tergolong mewah. Pemakaian barang-barang mewah dianggap dapat menaikkan status seseorang. Salah satu kebutuhan tersier yang dibutuhkan oleh manusia adalah alat transportasi. Alat transportasi adalah sebuah benda yang digunakan untuk mengangkat maupun memindahkan segala sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Tidak hanya itu, transportasi sangat mempengaruhi gaya hidup, menjangkau suatu lokasi ke lokasi lainnya untuk kegiatan yang menghasilkan, dan lain sebagainya.¹

Alat transportasi yang biasanya dimiliki oleh manusia adalah mobil. Di era globalisasi saat ini, mobil pribadi sudah menjadi bagian penting dari aktivitas untuk memudahkan manusia untuk bergerak ke tempat yang ingin dituju. Dalam penggunaan mobil pribadi, manusia sebagai konsumen ingin memperoleh kenyamanan, keamanan, dan kepuasan dari produk mobil yang dibelinya. Berbagai produsen otomotif memasarkan produknya dan memberikan penawaran terbaik dengan harapan konsumen terdorong untuk barang produk mobil yang dijualnya. Sehingga, konsumen harus memperhatikan bahwa mobil yang dibelinya dalam kondisi yang sesuai dengan yang diinginkan. Tetapi, tidak jarang banyak konsumen yang mengalami kerugian karena adanya kecacatan yang baru diketahui setelah produk mobil tersebut dibeli. Produk cacat memiliki pengertian yaitu sebuah barang yang pada pembuatannya dilakukan secara lalai sehingga tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan,²

¹ Nitama Yuliawati dan Gigih Pratomo, 2019, *Analisis Pengaruh Kebutuhan Ekonomi Keluarga Terhadap Tenaga Kerja Wanita*, Economie. Vol. 1 No.1, hlm. 79.

² Aulia Muthiah, 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen : Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Jakarta, hlm 50.

Beredarnya produk yang cacat akibat kelalaian dari badan yang bertugas dalam melakukan pengawasan saat produk akan beredar di pasaran.³ Permasalahan baru diketahui adanya kecacatan pada produk tersebut biasanya terjadi karena tidak adanya pemberitahuan oleh produsen otomotif terhadap konsumen. Seringkali adanya kejadian bahwa pelaku usaha menyembunyikan informasi terkait kecacatan produk yang dijualnya dan mengabaikan hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen. Padahal hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur merupakan bagian dari hak yang dimiliki oleh konsumen karena dengan adanya hal tersebut konsumen bisa memilih produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya sehingga dapat terhindar dari kesalahan yang timbul pada suatu produk.⁴ Tidak hanya itu, produsen otomotif juga tidak memperhatikan secara *detail* standar mutu suatu produk yang akan dijual maupun adanya kecacatan desain pada suatu kendaraan. Padahal pemeriksaan standar mutu suatu produk merupakan bagian penting yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha sebelum memasarkan produknya. Apalagi adanya kecacatan desain yang merupakan cacat timbul karena rancangan produksi gagal dan tidak sesuai dengan harapan konsumen berakibat cukup fatal dan sangat berbahaya bagi keselamatan konsumen.

Salah satu contoh kasus terkait dengan cacat tersembunyi terjadi pada PT BMW Indonesia dan PT Astra Internasional Tbk yang harus berhadapan dengan seorang konsumen atas nama PT Sinar Baru Permai perihal adanya kerusakan atau cacat tersembunyi terhadap mobil BMW X5 xDrive35i dengan kode bodi F15 tahun produksi 2015. Mobil yang dikemudikan oleh Dharma Prasetyo selaku Direktur atas PT Sinar Baru Permai tersebut mati saat melaju dalam kecepatan rendah. Setelah dibawa ke bengkel resmi BMW Astra Sunter, Jakarta Utara, disebutkan bahwa adanya kesalahan desain dari pabrik yang menyebabkan pembuangan air AC mengarah kepada *propeller shaft* atau *drive shaft* depan yang kemudian menyebabkan korosi pada *propeller shaft* dan kemudian patah. Dengan adanya kerusakan tersebut, PT Sinar Baru Permai merasa dirugikan sehingga melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁵

³ I Nyoman Kerthia Wahyudi, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Made Puspasutari Ujjanti, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Cacat Produk Pada Saat Produksi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol. 3 No. 1, hlm. 90.

⁴ Ahmad Miru dan Sutarmanto Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 41.

⁵<https://otomotifnet.gridoto.com/read/232926244/bmw-indonesia-digugat-konsumen-rp-145-miliar-efek-propeller-shaft-patah-akibat-air-ac>, diakses 15 Oktober 2022 pukul 15.40 WIB.

Melihat adanya permasalahan tersebut, perlu adanya tanggung jawab yang dilakukan oleh produsen otomotif dan dealer selaku penjual produk mobil terhadap konsumen yang sudah mengalami kerugian. Sebagai pelaku usaha seharusnya memiliki kesadaran untuk memperhitungkan bagian dari keistimewaa atau hak yang dimiliki oleh konsumen untuk menghasilkan produk yang memiliki kualitas, aman, dan sesuai dengan standar serta harga yang ditawarkan. Apalagi aturan tentang perlindungan konsumen di Indonesia sudah ditetapkan secara sah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Keberadaan hukum perlindungan konsumen dibuat untuk mengatur dan melindungi hubungan dan masalah antara konsumen dan pelaku usaha dalam bermasyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang tersebut, maka pada penelitian ini tersusun rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait adanya cacat tersembunyi pada mobil yang diproduksi produsen otomotif?
2. Bagaimana tanggung jawab produsen otomotif atas adanya cacat tersembunyi pada mobil yang telah diproduksi dan dipasarkan masyarakat tersebut?

C. Ruang Lingkup Penelitian Latar belakang

Ruang lingkup pada penelitian ini dilakukan berdasarkan salah satu cabang ilmu hukum yaitu Hukum Bisnis terutama pada bidang Perlindungan Konsumen mengenai penegakkan keadilan dan hak konsumen terkait.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap konsumen terkait adanya cacat tersembunyi pada mobil yang diproduksi produsen otomotif.
- b. Untuk menganalisa tanggung jawab produsen otomotif atas adanya cacat tersembunyi pada mobil yang telah diproduksi dan dipasarkan kepada masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka pada penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Menambah pemahaman serta pengetahuan dalam perspektif bidang ilmu hukum terkait dengan perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap tanggung jawab yang harus dilakukan oleh produsen otomotif akibat adanya cacat tersembunyi pada produk kendaraannya dan baru diketahui oleh konsumen setelah kendaraan tersebut digunakan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi konsumen, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi konsumen untuk menuntut haknya dengan melakukan upaya hukum agar mendapatkan kendaraan sesuai dengan yang diharapkannya.
- 2) Bagi penegak hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan penegasan dalam melaksanakan peraturan yang berlaku dan memberikan sanksi yang sesuai pada produsen otomotif agar bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen atas adanya kecacatan tersembunyi yang tidak diperiksa secara *detail* oleh produsen.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang meliputi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu berupa Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hal

ini dikarenakan dalam penelitian ini penulis menelaah tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait dengan permasalahan cacat tersembunyi pada produk otomotif yang diproduksi oleh pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kasus cacat tersembunyi pada kendaraan BMW X5 milik Direktur PT Sinar Baru Permai yang mengajukan gugatan pada PT BMW Indonesia dan PT Astra Internasional Tbk.

3. Jenis Data Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang terfokus pada pengamatan mendalam pada penelitian dan jurnal terdahulu serta memahami kasus yang serupa dengan permasalahan yang diangkat sehingga menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.

4. Sumber Bahan Penelitian

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat primer dan sekunder, seperti berikut :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
- 6) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 7) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;
- 9) Peraturan Menteri Industri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-

IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih;

10) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

11) Resolusi PBB No. A/RES/39/248 Tanggal 16 April 1985 tentang *Guidelines for Consumer Protection*.

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen;

2) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen;

3) Buku-buku hukum yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen.

c. Bahan Hukum Tersier

1) Kamus

2) Ensiklopedia

5. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu metode dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi atau data penelitian yang sudah ditemukan. Hal ini diperlukan dalam penelitian karena penulis mendapatkan data yang bisa diteliti dan kemudian diambil kesimpulan. Teknik yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data yang mengarah pada pencarian data serta informasi melalui dokumen tertulis, foto, gambar, dan elektronik yang dapat membantu menyusun penelitian.

6. Teknik Analisa Data Jenis

Dalam penelitian ini, pengumpulan data juga akan dilakukan dalam bentuk kegiatan mengumpulkan data pustaka, membaca, dan mengolah bahan penelitian yang bersumber dari jurnal, buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan kasus dengan nomor perkara 579/Pdt.G/2021.Jkt.Pst.